

Pendekatan Multidisiplin dalam Pencegahan dan Penanganan Masalah Narkoba di Indonesia: Sinergi antara Hukum, Psikologi, dan Kesehatan Masyarakat

FakhlurSekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
fakhlur@iblam.ac.id**Bernadus Dimas Galih Pamungkas**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
bernadusdimas@iblam.ac.id**Muhammad Fathinnuddin**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
mfathinnuddin@iblam.ac.id

Abstract

Drug abuse has become an urgent global issue, and Indonesia, like many other countries, is not exempt from facing this challenge. This issue has significant impacts on various aspects of community life, ranging from social, and economic, to health. Although the government has implemented various strict regulations and sanctions, as outlined in Law Number 35 of 2009, challenges in eradicating drug abuse remain and evolve. This article investigates the multidisciplinary approach to addressing drug-related issues, emphasizing the importance of synergy between law, psychology, and public health. Through an in-depth study of literature, regulations, and recent data, this research reveals an urgent need for a more inclusive and comprehensive strategy. This strategy must consider the issue's complexity, the addictive nature of drugs, and the social and health implications arising from their misuse. By integrating a firm legal approach, a psychological understanding of the causes and impacts of drug abuse, and an inclusive public health approach, it is hoped that Indonesia can formulate more effective and sustainable solutions to face the challenges of drugs in the future.

Keywords: *drug abuse, psychology, law, public health***Abstrak**

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu global yang mendesak, dan Indonesia, seperti banyak negara lain, tidak terkecuali dalam menghadapi tantangan ini. Isu ini membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, ekonomi, hingga kesehatan. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai regulasi dan sanksi ketat, seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tantangan dalam pemberantasan narkoba tetap ada dan berkembang seiring dengan waktu. Artikel ini menyelidiki pendekatan multidisiplin dalam menangani masalah narkoba, dengan menekankan pentingnya sinergi antara hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat. Melalui kajian mendalam dari literatur, regulasi, dan data terkini, penelitian ini mengungkap kebutuhan mendesak untuk strategi yang lebih inklusif dan komprehensif. Strategi ini harus mempertimbangkan kompleksitas isu, sifat adiktif dari narkoba, serta implikasi sosial dan kesehatan yang timbul akibat penyalahgunaannya. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum yang tegas, pemahaman psikologis tentang penyebab dan dampak penyalahgunaan narkoba, serta pendekatan kesehatan masyarakat yang inklusif, diharapkan Indonesia dapat merumuskan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan narkoba di masa depan.

Kata kunci: *penyalahgunaan narkoba, psikologi, hukum, kesehatan masyarakat*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan isu mendesak di dunia, membawa dampak signifikan secara sosial, ekonomi, dan kesehatan di banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk menangani masalah narkoba, berbagai negara telah mengimplementasikan peraturan dan sanksi yang tegas. Menurut KBBI, narkoba diartikan sebagai obat yang mampu memberikan efek menenangkan, meredakan nyeri, serta menyebabkan kantuk, yang karena sifatnya yang berpotensi menimbulkan mabuk, diperdagangkan dengan pembatasan. Berdasarkan Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, dinyatakan bahwa:

"Narkotika adalah substansi atau obat yang berasal dari tanaman, non-tanaman, atau sintetis, yang ketika dikonsumsi dapat mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi atau



meniadakan rasa sakit, dan jika digunakan secara berkelanjutan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada berbagai jenis narkoba yang telah dikategorikan sesuai dengan lampiran pada UU No. 35 Tahun 2009."

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, narkoba dijelaskan sebagai substansi, apakah berasal dari tumbuhan atau bukan, sintetis maupun alami, yang berfungsi mengurangi kesadaran, menurunkan respon terhadap stimulus, melenyapkan rasa sakit, dan menginduksi ketergantungan pada yang mengonsumsinya. Substansi tersebut masuk dalam lingkup yang diatur oleh hukum Narkotika (Fajar, 2022). Sebuah terminologi yang setara dengan Narkoba adalah NAPZA (Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif lain). Ini merujuk pada bahan atau obat yang, ketika dikonsumsi melalui berbagai cara seperti minum, menghisap, menghirup, menelan, atau penyuntikan, dapat mempengaruhi aktivitas otak. Penggunaan berkelanjutan dari zat ini dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, serta fungsional sosial, dengan potensi menimbulkan adiksi dan ketergantungan. Diketahui juga bahwa asupan NAPZA dapat memicu perubahan emosional, mempengaruhi pola pikir, dan memodifikasi perilaku seseorang (Martono & Joewana, 2008).

Secara khusus di Indonesia, tindakan terkait narkoba diatur dengan detail melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan terkait hak-hak individu yang terlibat, dimana kadang-kadang dirasa belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Dikutip dari Indonesia Drugs Report 2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional (PUSLITDATIN BNN), Dalam beberapa tahun terakhir, data mengenai penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan beberapa tren yang mengkhawatirkan. Prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun terakhir mengalami peningkatan, dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% di tahun 2021. Pada tahun 2018, tercatat sekitar 2,29 juta pelajar yang menyalahgunakan narkoba. Selain itu, penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja juga menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir (Lukman et al, 2021). Sementara itu, meskipun jumlah tersangka kasus narkoba pada tahun 2021 menunjukkan penurunan sebesar 9,41% menjadi 1.184 orang dari 1.307 orang pada tahun sebelumnya, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menempati posisi keenam dalam penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2022. Terdapat pula peningkatan signifikan dalam jumlah narapidana kasus narkoba di Indonesia dalam empat tahun terakhir, dengan lonjakan dari 63.355 orang pada tahun 2015. Kesimpulannya, meski ada beberapa indikasi penurunan, angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tetap tinggi, khususnya di kalangan pelajar dan remaja, mengindikasikan perlunya upaya pencegahan dan penindakan yang lebih intensif oleh pihak berwenang.

Dalam era yang terus berubah dan berkembang, dimana kemajuan teknologi menjadi salah satu faktornya, cara distribusi narkoba pun mengalami inovasi dan menjadi lebih maju. Ini menciptakan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Adanya perubahan strategi dalam peredaran narkoba mengindikasikan bahwa metode-metode lama yang hanya menekankan pada tindakan represif atau perbaikan setelah terjadinya masalah, seringkali kurang efektif. Masalah narkoba tidak hanya berdampak pada individu yang mengonsumsinya, namun juga memiliki implikasi yang luas pada masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kesehatan.

Karena itu, pendekatan dalam menangani isu narkoba harus lebih holistik dan mendalam. Selain mengatasi masalah dari sisi hukum, perlu juga memperhatikan aspek-aspek lain seperti psikologi individu yang terlibat, dampak sosial yang ditimbulkan, dan cara pencegahan dari sisi kesehatan masyarakat. Ini berarti bahwa pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan yang multidisiplin, dimana berbagai bidang ilmu bekerja sama untuk mencari solusi yang lebih komprehensif. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dari hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanggulangan masalah narkoba di Indonesia.

Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana sinergi antara hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat dapat menjadi strategi efektif dalam menangani masalah narkoba di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap ketiga disiplin ilmu tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi inovatif yang tidak hanya mengatasi akar permasalahan, namun juga meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari penyalahgunaan narkoba.



METODE

Studi hukum yang dilakukan dalam penelitian ini mengutamakan pendekatan normatif sebagai landasannya, mengambil referensi dari berbagai ketentuan, norma, dan dasar hukum yang ada dalam legislasi. Untuk memastikan kualitas analisis, penelitian ini melakukan eksplorasi mendalam pada literatur hukum, mencakup pemikiran filosofis, konteks sejarah yang mendasarinya, serta interpretasi dari pasal-pasal dan terminologi hukum yang relevan. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti memilih data yang berupa bahasa, baik dalam manifestasi lisan maupun tulisan, yang kemudian akan dianalisis dan diinterpretasikan dengan cermat. Untuk memberikan kedalaman pada analisis, observasi terperinci terhadap materi kajian, termasuk benda-benda fisik yang relevan, juga menjadi bagian integral dari proses penelitian ini (Robbani & El Adawiyah, 2023). Dalam upaya memahami fenomena yang sedang diteliti, teknik analisis deduktif diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali wawasan umum berdasarkan data dan informasi yang tersedia, dengan fokus khusus pada sinergi antara hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat dalam kerangka strategi pencegahan dan penanganan isu narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indonesia, seperti banyak negara lain, berada di garis depan dalam menghadapi masalah narkoba. Pendekatan terpadu atau multidisiplin yang mencakup aspek hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat dianggap penting untuk mengatasi tantangan ini.

1. Aspek Psikologi

Memahami dinamika psikologis dan perilaku individu dalam konteks narkoba sangat krusial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah substansi yang memiliki dampak signifikan terhadap kesadaran seseorang, sensasi, dan bisa mengakibatkan ketergantungan. Dalam konteks ini, pendekatan psikologis tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami dampak emosional dan kognitif dari narkoba, tetapi juga merancang intervensi yang sesuai untuk membantu individu yang terlibat dalam siklus penyalahgunaan narkoba (Budisetyani dan Swandi, 2019).

2. Aspek Hukum

Menurut tulisan Wanandi dan Subroto (2023) serta Ranuwijaya (2010), di sisi hukum, pemberantasan narkoba membutuhkan kerangka kerja regulasi yang kokoh dan penegakan hukum yang efektif. Konsep pencegahan lebih utama daripada kuratif adalah prinsip utama dalam pendekatan ini. Kerjasama dan koordinasi antar berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah, termasuk lembaga penegak hukum dan komunitas, menjadi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia.

3. Aspek Kesehatan Masyarakat

Melibatkan pendekatan kesehatan masyarakat berarti melihat masalah narkoba sebagai sebuah isu kesehatan publik. Untuk mencapai visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, diperlukan suatu strategi yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan masyarakat dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Pendidikan dan kesadaran publik melalui kampanye, seminar, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas menjadi elemen penting dalam strategi ini (Dewi et al, 2022). Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat membangun strategi yang lebih holistik dan efektif dalam menangani masalah narkoba yang kompleks.

Pembahasan

Penyalahgunaan narkoba di banyak negara, termasuk Indonesia, telah menjadi isu global yang mendesak dan membawa dampak signifikan secara sosial, ekonomi, dan kesehatan. KBBI mendefinisikan narkoba sebagai obat yang mampu memberikan efek menenangkan, meredakan nyeri, serta menyebabkan kantuk, yang karena sifatnya yang berpotensi menimbulkan mabuk, diperdagangkan dengan pembatasan. Sementara itu, Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika merinci narkotika sebagai substansi atau obat dari berbagai sumber, yang ketika dikonsumsi dapat mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, mengurangi rasa sakit, dan jika digunakan berkelanjutan dapat

menimbulkan ketergantungan. Istilah lain yang setara dengan narkoba adalah NAPZA, merujuk pada bahan atau obat yang mempengaruhi aktivitas otak dan penggunaan berkelanjutan dari zat ini dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, serta fungsional sosial (Martono & Joewana, 2008).

Dalam konteks Indonesia, tindakan terkait narkoba diatur dengan detail melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Namun, tantangan terkait hak-hak individu yang terlibat seringkali muncul, dengan beberapa di antaranya dirasa belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Dikutip dari Indonesia Drugs Report 2022 oleh PUSLITDATIN BNN, data menunjukkan peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, ada lonjakan jumlah narapidana kasus narkotika dalam beberapa tahun terakhir. Dalam era yang terus berkembang dengan kemajuan teknologi, peredaran narkoba pun mengalami inovasi, menciptakan tantangan baru dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Oleh karena itu, pendekatan yang multidisiplin, yang mengintegrasikan hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat, diperlukan untuk strategi yang lebih komprehensif dalam pencegahan dan penanganan masalah narkoba di Indonesia.

Pendekatan multidisiplin dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia telah menjadi fokus utama bagi berbagai pihak yang terkait. Melalui integrasi aspek hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat, pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif dan holistik. Dari sisi hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menjadi dasar hukum utama dalam pengaturan narkoba, implementasi dan penegakannya sering kali menjadi tantangan. Inkonsistensi dalam pemberlakuan hukuman, serta korupsi di tingkat penegakan, mempengaruhi efektivitas pendekatan hukum. Pentingnya kerja sama dengan negara-negara lain, khususnya negara-negara tetangga, menjadi krusial dalam upaya memutus mata rantai peredaran narkoba lintas negara.

Pemberantasan narkoba memerlukan suatu struktur regulasi yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten dan efisien. Mengedepankan konsep pencegahan daripada hanya penanganan setelah terjadi menjadi dasar dalam pendekatan ini. Sinergi antar berbagai entitas, baik pemerintah maupun swasta, termasuk antara lembaga penegak hukum dan masyarakat, sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba di Indonesia. Dalam kerangka hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menjadi landasan penting dalam pengaturan tentang narkoba di Indonesia. Akan tetapi, pelaksanaan dan penerapan hukum ini sering kali menghadapi berbagai rintangan. Inkonsistensi dalam penerapan sanksi dan masalah korupsi pada level penegakan menjadi beberapa faktor yang menghambat efektivitas pendekatan hukum ini. Selain itu, kolaborasi dengan negara-negara lain, terutama dengan negara tetangga, sangat penting untuk menghentikan sirkulasi narkoba lintas negara. Semua hal ini menegaskan bahwa pendekatan yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak menjadi esensial dalam menangani masalah narkoba dari perspektif hukum.

Ditinjau dari aspek psikologi, mengidentifikasi dan memahami alasan individu menggunakan narkoba menjadi esensial. Ada beragam faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang untuk memulai konsumsi narkoba. Salah satunya adalah tekanan sosial dimana seseorang mungkin merasa terdorong untuk mencoba narkoba karena pengaruh teman atau keluarganya. Selain itu, trauma, baik yang berbentuk fisik maupun emosional, dapat mendorong seseorang untuk berpaling ke narkoba sebagai bentuk pelarian atau untuk menghilangkan rasa sakit. Terkadang, ada juga individu yang terdorong oleh rasa ingin tahu dan eksplorasi diri, terutama di kalangan muda yang cenderung ingin mencoba hal-hal baru.

Program rehabilitasi untuk penyalahguna narkoba memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aspek psikologis mereka. Dalam konteks ini, konseling dan terapi memegang peran kunci untuk membantu mereka melepaskan diri dari belenggu ketergantungan. Konsumsi narkoba dapat menyebabkan berbagai perubahan perilaku dan dampak psikologis, seperti rasa gelisah, kesulitan berkonsentrasi, hilangnya kepercayaan diri, atau rasa curiga yang berlebihan. Menariknya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Aris Mustofa (2022), ditemukan bahwa individu yang menggunakan narkoba seringkali melakukannya sebagai bentuk mekanisme koping untuk mengatasi stres atau tekanan psikologis. Dengan demikian, memahami pengalaman dan latar belakang individu yang terjerat narkoba dapat memberikan wawasan berharga dalam merancang program rehabilitasi yang lebih tepat sasaran dan efektif.



Dalam mengatasi masalah narkoba, pendekatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu pilar penting, terutama dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dapat dilaksanakan program-program yang bertujuan mengedukasi tentang bahaya narkoba, serta cara mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaannya (Sholihah, 2015). Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan komunitas, misalnya melalui kelompok dukungan bagi mantan pengguna narkoba atau keluarganya. Pentingnya pendekatan multidisiplin terlihat dari bagaimana integrasi aspek hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat memberikan solusi yang lebih komprehensif dan holistik. Mengidentifikasi dan memahami alasan individu menggunakan narkoba menjadi hal esensial, dimana program rehabilitasi yang efektif harus memahami psikologi pengguna narkoba untuk menawarkan konseling dan terapi yang sesuai. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk memutus mata rantai peredaran narkoba lintas negara. Program-program yang berbasis bukti juga perlu dikembangkan, dengan fokus pada intervensi dini bagi remaja yang berisiko dan pendidikan yang memperhatikan faktor risiko dan pelindung di lingkungan rumah dan masyarakat. Terakhir, peningkatan akses terhadap layanan pemulihan bagi individu yang mengalami masalah narkoba menjadi hal yang sangat penting, dengan menawarkan sumber rujukan dan informasi seperti SAMHSA's National Helpline yang memberikan layanan 24/7 bagi individu dan keluarganya.

Sebagai kesimpulan, integrasi dari ketiga aspek ini menunjukkan bahwa masalah narkoba di Indonesia bukan hanya persoalan hukum atau kesehatan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan kultural. Dengan pendekatan yang komprehensif, yang menggabungkan kekuatan dari hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk merespon dengan efektif terhadap tantangan penyalahgunaan narkoba.

PENUTUP

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah isu mendesak dengan dampak signifikan di berbagai sektor. Meskipun ada landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan hak individu dan korupsi di tingkat penegakan. Selain itu, faktor psikologi individu, seperti tekanan sosial, trauma, dan keinginan eksplorasi, juga mempengaruhi penggunaan narkoba. Pendekatan rehabilitasi memerlukan pemahaman mendalam tentang alasan dan dampak psikologis penggunaan narkoba. Dari sisi kesehatan masyarakat, pendidikan dan kesadaran publik, serta akses ke layanan rehabilitasi, menjadi penting dalam upaya pencegahan dan pemulihan. Oleh karena itu, pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan hukum, psikologi, dan kesehatan masyarakat diperlukan untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Budisetyani, I. G., & Swandi, N. L. (2019). Kebutuhan psikologis pada pecandu narkoba (Tinjauan kualitatif dengan teknik journaling sebagai metode penggalan data). *Jurnal Psikologi Udayana*, 6(2), 400-407.
- Dewi, E., Ulfa, K., & Safirussalim, S. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 7(2), 143-156.
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(5), 406-417
- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Martono, L., & Joewana, S. (2008). Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mustofa, A. A. (2022). Pengalaman Individu yang Menggunakan Narkoba sebagai Koping Experiences of Individuals Using Drugs as Coping.
- Ranuwijaya, W. (2010). Buku P4GN Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: BNN.

- Robbani, H., & El Adawiyah, S. (2023). Brand Strategy Lembaga Amil Zakat (LAZ) Zakat Sukses. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Sholihah, Q. (2015). Efektivitas program p4gn terhadap pencegahan penyalahgunaan NAPZA. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 153-159.
- Wanandi, F., & Subroto, M. (2023). ANALISIS KETERGANTUNGAN PENGGUNAAN NARKOBA PADA NARAPIDANA KASUS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 1454-1466.

